

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut sebagai *strafbaarfeit* dalam literatur hukum pidana, berasal dari kata latin "delictum". Pada dasarnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan diancam dengan pidana. Istilah "pidana" merujuk pada hukuman yang diberikan kepada seseorang oleh negara sebagai akibat hukum atas perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>13</sup>

Dalam pengertian etimologisnya, kejahatan adalah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana. Dalam konteks yurisprudensi, tindak pidana disebut sebagai "kenakalan" atau "kenakalan". Beberapa ahli hukum memberikan pendapat mereka tentang tindak pidana.<sup>14</sup>

Simons menganggap "*starfbaarfeit*" sebagai perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh kesalahan individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan ini mencakup kesengajaan dan kelalaian. Definisi Simons menggabungkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Takdir., "Mengenal Hukum Pidana," *Laskar Perubahan*, 2013, 1–136.

Prof. Mr. G.A. Van Hammel mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang sah, melanggar hukum, dan dapat dihukum, serta dapat didakwa dengan kesalahan. Definisi Van Hammel tentang "kesalahan" lebih luas dari Simons dan mencakup niat, kelalaian, dan pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

Pompe membagi definisi kejahatan menjadi teoretis dan undang-undang. Secara teoretis, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelaku. Dari segi hukum, tindak pidana adalah peristiwa yang melibatkan tindakan atau kelalaian dan biasanya terjadi dalam suatu keadaan tertentu.<sup>17</sup>

Meoljatno mendefinisikan "perbuatan pidana" sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, bukan individu, dan menunjukkan ancaman pidana kepada pelaku.<sup>18</sup>

## **2. Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik tertentu, seperti yang berikut ini.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

1. Dalam struktur KUHP, tindak pidana yang melibatkan pelanggaran serius dimasukkan dalam Buku II, sementara pelanggaran yang lebih kecil dimasukkan dalam Buku III.
2. Penyusunan delik bisa dibedakan antara yang formal (formal delicten) dan yang substansial (material delicten) berdasarkan cara perbuatan tersebut diatur.
3. Jenis kesalahan digunakan untuk memisahkan delik yang disengaja dan yang disebabkan oleh kelalaian.
4. Karakteristik perbuatan membedakan antara tindak pidana yang aktif, yang disebut delik komisi, dan yang pasif, yang disebut delik pembiaran.
5. Waktu dan durasi kejadian dapat membedakan antara tindak pidana yang terjadi sekali dan yang berlanjut.
6. Asal-usul perbuatan dapat membedakan antara tindak pidana umum dan yang khusus.
7. Dilihat dari substansinya, bisa dibedakan antara tindak pidana yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu.
8. Tergantung pada apakah laporan diperlukan, bisa dibedakan antara tindak pidana biasa dan yang memerlukan laporan.
9. Tingkat keparahan ancaman pidana dapat membedakan antara tindak pidana dasar, yang serius, dan yang ringan.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, jenis tindak pidana dibatasi sesuai dengan kepentingan hukum yang bersangkutan, seperti keselamatan, harta benda, atau moralitas.

11. Frekuensi pelanggaran dapat membedakan antara pelanggaran tunggal dan gabungan.

### 3. Jenis Pidana

Pidana berasal dari kata "pidana", yang berarti hukum. Dalam konteks ini, pidana dapat diartikan sebagai penghukuman atau pemberian sanksi atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan utama pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku karena telah melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan rasa takut pada orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.<sup>20</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum warga negaranya. Untuk memenuhi kewajibannya ini, negara diberi hak dan wewenang melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memberlakukan dan melaksanakan pidana. Saat menjatuhkan putusan, hakim secara cermat mempertimbangkan jenis dan beratnya hukuman yang akan diberikan, dengan memperhatikan manfaat yang dapat dicapai dari pidana tersebut, baik bagi terdakwa, masyarakat, maupun negara.

---

<sup>20</sup> Ibid.

Dalam situasi seperti ini, teori hukum pidana dapat menjadi panduan bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

Menurut Adami, terdapat tiga golongan besar teori pidana yang dirumuskan oleh para ahli.<sup>22</sup>

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori pembalasan membenarkan pembalasan sebagai respons terhadap tindakan pidana seseorang. Pendukung teori ini, seperti Immanuel Kant, memegang prinsip "Flat Justitia Ruat Coelom" (biarlah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh). Kant memandang teorinya berdasarkan prinsip moral dan etika. Sementara itu, Hegel menyatakan bahwa hukum adalah manifestasi kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan ancaman terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menurut Hegel, penjahat harus dihapuskan. Thomas Aquinas juga mendukung pembalasan sebagai bentuk penegakan ajaran Tuhan.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori ini menitikberatkan pada pemahaman bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hal ini berarti mempertimbangkan aspek pencegahan untuk masa mendatang. Konsep dalam teori tujuan ini sangat berbeda dengan teori pembalasan. Jika dalam teori pembalasan tindakan pidana dikaitkan dengan kejahatan yang telah

---

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45," mkri.id, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>.

<sup>22</sup> Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

terjadi, maka dalam teori tujuan, fokusnya adalah pada hari-hari mendatang, dengan tujuan mendidik orang yang melakukan pelanggaran agar berubah menjadi lebih baik.

c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran dari teori gabungan adalah bahwa pemidanaan tidak hanya untuk mempertanggungjawabkan tindakan masa lalu, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan kepuasan bagi hakim, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dalam konteks penerapan hukum, jenis-jenis pemidanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1) Pidana Pokok

Pidana pokok adalah hukuman yang bisa diberlakukan secara mandiri oleh hakim, yang bersifat wajib dan terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Berikut adalah jenis-jenis pidana pokok:

a) Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati harus mendapat Keputusan Presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati dapat ditunda jika terpidana mengalami sakit jiwa atau jika terpidana adalah seorang wanita hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

---

<sup>23</sup> Ibid.

menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan prinsip kemanusiaan.

b) Pidana Penjara

Pidana Penjara, menurut P.A.F. Lamintang, adalah jenis pidana yang melibatkan pembatasan kebebasan fisik seseorang dengan menemukannya di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Terpidana diharuskan untuk mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga tersebut, dan hal ini berkaitan dengan tindakan disipliner terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>24</sup>

Barda Nawawi menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya berdampak pada perampasan kemerdekaan fisik seseorang, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif terhadap aspek-aspek yang terkait dengan kemerdekaan yang dirampas tersebut. Dampak negatif tersebut antara lain adalah terganggunya kehidupan seksual yang normal, yang sering kali mengakibatkan terjadinya hubungan homoseksual dan praktik masturbasi di kalangan para terpidana.<sup>25</sup>

c) Pidana Kurungan

Pada dasarnya, pidana kurungan memiliki sifat yang serupa dengan pidana penjara, karena keduanya merupakan jenis

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 69.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, (1996), *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h. 44.

pidana yang melibatkan perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan mengakibatkan pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang dengan menjebloskan mereka ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Namun, pidana kurungan memiliki durasi yang lebih singkat dibandingkan dengan pidana penjara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tingkat keparahan pidana ditentukan berdasarkan Pasal 10 KUHP, di mana pidana kurungan ditempatkan pada urutan ketiga dalam skala keparahan pidana.

Pasal 18 KUHP menyatakan bahwa lama hukuman pidana kurungan minimal adalah satu hari dan maksimal adalah satu tahun. Namun, jika terdapat pemberatan karena gabungan, pengulangan, atau berdasarkan ketentuan Pasal 52, masa hukuman tersebut dapat ditambah hingga satu tahun empat bulan. Pidana kurungan tidak boleh melebihi masa satu tahun empat bulan.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, seperti perkelahian satu

---

<sup>26</sup> Farid, Abidin, and Hamzah Andi, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP), yang diancam dengan pidana penjara..

b) Sebagai custodia simplex, yaitu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran..

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu bentuk pidana tertua, bahkan lebih tua dari pidana penjara, dan mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda merupakan kewajiban bagi seseorang yang telah dijatuhi pidana tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dapat ditemukan di Buku I dan Buku II KUHP, diancamkan baik bagi kejahatan maupun pelanggaran. Pidana denda ini juga dapat diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau bersama-sama dengan kedua pidana pokok tersebut.

e) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah jenis pidana yang menambah pidana pokok yang dijatuhkan, dan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam situasi-situasi khusus terkait perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, yang berarti dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Pidana tambahan pada dasarnya bersifat preventif dan sangat khusus, sehingga sering

kali sifat pidananya menjadi tidak begitu menonjol dan yang lebih ditekankan adalah aspek preventifnya. Pidana tambahan juga sering termasuk dalam kemungkinan untuk mendapatkan grasi.

#### 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan putusan pengadilan meliputi:<sup>27</sup>

1. Hak memegang jabatan umum atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.
3. Hak untuk terlibat dalam pemilihan umum.
4. Hak menjadi penasihat, pengurus, wali, atau pengampu atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan profesi tertentu.

Pasal 38 ayat (1) KUHP menetapkan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

1. Untuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak berlangsung seumur hidup.
2. Untuk pidana penjara atau kurungan, pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokok.

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

3. Untuk pidana denda, pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu merupakan salah satu bentuk pidana harta kekayaan, serupa dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP. Yaitu:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur oleh Pasal 43 KUHP, yang menetapkan bahwa jika hakim memerintahkan pengumuman putusan berdasarkan ketentuan dalam kitab undang-undang ini atau peraturan umum lainnya, maka juga harus diatur bagaimana pelaksanaan perintah tersebut dan siapa

yang bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh terpidana. Pidana tambahan terkait pengumuman putusan hakim ini bertujuan utamanya untuk mencegah masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum atau kecerobohan seseorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat diberlakukan jika secara spesifik ditetapkan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.<sup>28</sup>

#### **4. Tindak Pidana Narkotika**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Supramono yang menyatakan bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan pengobatan atau penelitian dapat dianggap sebagai tindak pidana.<sup>29</sup>

Asal usul istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani "narkotikos," yang secara harfiah berarti "kaku seperti patung" atau "tidur." Awalnya, istilah ini hanya merujuk pada zat-zat yang menyebabkan kondisi tersebut, tetapi kemudian meluas untuk mencakup zat-zat dengan efek serupa. Secara etimologis, "drug" atau "narcotic" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "narcose" atau "narcosis," yang berarti membuat tidur atau

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi, and Orin Gusta Andini, "Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Risalah Hukum* 17, no. 2 (2021): 85–97.

membius. "Narkotika" sendiri berasal dari bahasa Yunani "narke" atau "narkam," yang berarti "membius" sehingga pengguna tidak merasakan apa-apa.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang memiliki kemampuan menyebabkan keadaan tidak sadar atau perubahan, hilangnya rasa, atau pengurangan nyeri, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan.<sup>31</sup>

Menurut Mardani, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau narkosis, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan kantuk, serta dapat menyebabkan ketergantungan, dan telah ditetapkan sebagai narkotika oleh Menteri Kesehatan.<sup>32</sup>

Sylviana memberikan definisi narkotika secara umum sebagai zat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau narkosis karena mempengaruhi sistem syaraf otak. Selain menyebabkan sedasi dan penurunan kesadaran, narkotika juga dapat menyebabkan delusi/halusinasi (seperti ganja) dan meningkatkan stimulasi (seperti kokain). Zat ini juga dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> CRistian Totti P and M.Or Suyono S.Pd, "Narkoba Di Indonesia," 2020.

<sup>31</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

<sup>32</sup> Mardani, "Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hukum," 2008, 19–31.

<sup>33</sup> Kementerian Hukum dan HAM, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional," 2018.

Dengan demikian, "tindak pidana narkoba" dapat dimaknai sebagai tindakan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>34</sup> Penafsiran ini sejalan dengan pendapat Supramono bahwa penggunaan narkoba yang tidak untuk tujuan pengobatan atau penelitian merupakan pelanggaran hukum (tindak pidana)..

#### **b. Subyek Tindak Pidana Narkotika**

Selain mempertimbangkan aspek pidana, penjatuhan pidana juga harus memperhatikan perspektif pelaku. Secara prinsip, subyek tindak pidana adalah individu, namun tidak boleh diabaikan bahwa perkumpulan atau korporasi juga dapat menjadi subyek tindak pidana, asalkan diatur dengan jelas dalam undang-undang yang berlaku.<sup>35</sup> Berikut adalah gambaran tentang topik tindak pidana narkoba :<sup>36</sup>

##### **a. Perusahaan**

Badan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1(21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merujuk pada kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak.

##### **b. Individu**

---

<sup>34</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

<sup>35</sup> Rudi Rifdah, "Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana," hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdff2508616/>.

<sup>36</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

Tindak pidana, juga dikenal sebagai delik atau delik pidana, merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam ranah hukum pidana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana, sehingga pelaku tersebut dapat dianggap sebagai objek kejahatan. Lebih lanjut disebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap tindak pidana seseorang harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konstruksi tindak pidana dalam undang-undang. Dengan demikian, seseorang dianggap sebagai subjek tindak pidana apabila ia memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku.

c. Korban Pelecehan

Pecandu narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa izin atau pengawasan dokter, atau yang telah kecanduan narkoba dan melakukan pelanggaran hukum hingga mengalami ketergantungan. Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba didefinisikan sebagai "orang yang menggunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hukum".

d. Kecanduan

Pecandu narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada

dalam keadaan ketergantungan terhadap narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

e. pedagang

"Pasal 115 menyatakan bahwa siapa pun yang dengan melanggar undang-undang mengimpor, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba Golongan I secara ilegal, akan dikenai sanksi."

**c. Jenis-Jenis Narkoba**

Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur regulasi yang meliputi semua kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan narkoba <sup>37</sup>:

- A. Narkoba, dan
- B. narkoba prekursor.

Berdasarkan cakupannya, Narkoba dikelompokkan menjadi tiga golongan, yang mencakup:

- A. Narkoba Golongan I;
- B. Narkoba Golongan II; Dan
- C. Narkoba Golongan III.

Narkoba Golongan I adalah zat-zat terlarang yang hanya boleh dimanfaatkan untuk keperluan riset ilmiah dan tidak diperbolehkan untuk penggunaan medis, karena memiliki potensi adiktif yang sangat tinggi. Mereka merupakan jenis narkoba paling berbahaya dan dapat menyebabkan ketergantungan dengan cepat. Larangan penggunaannya

---

<sup>37</sup> Ibid.

dalam pengobatan bertujuan untuk mencegah ketergantungan yang merugikan bagi pasien.

Narkotika Golongan II adalah zat-zat yang memiliki nilai medis dan dapat digunakan dalam terapi, meskipun biasanya hanya sebagai opsi terakhir. Mereka juga boleh digunakan untuk penelitian ilmiah namun memiliki potensi ketergantungan yang cukup tinggi. Sedangkan Narkotika Golongan III adalah zat-zat yang juga memiliki nilai medis dan sering digunakan dalam terapi atau untuk penelitian ilmiah, namun memiliki risiko ketergantungan yang lebih rendah.

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan juga, yaitu Narkotika alami, Narkotika semisintetis, dan Narkotika sintetik:

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah Narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam).<sup>38</sup> Contohnya:

a) Ganja

Ganja adalah tanaman yang memiliki daun mirip daun singkong, dengan tepi bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, seperti 5, 7, atau 9. Meskipun tumbuhan ini biasanya dibudidayakan untuk seratnya, namun lebih terkenal karena bijinya mengandung zat narkotika, tetrahidrokanabinol (THC), yang dapat menyebabkan pengguna mengalami

---

<sup>38</sup> Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya," *Perpustakaan BNN*, 2019, 11, [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Kenali\\_Narkoba\\_dan\\_Musuhi\\_Penyalahgunaannya.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkoba_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf).

euforia atau perasaan senang yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Di beberapa negara, ganja dilarang sepenuhnya, sementara di negara lain, diperbolehkan menyimpannya untuk kegunaan seratnya, dengan syarat bahwa varietas yang ditanam memiliki kandungan THC yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebelum adanya larangan ketat terhadap ganja, di Aceh, daun ganja bahkan dijadikan komponen makanan dan umum dikonsumsi. Tanaman ini dapat ditemukan hampir di setiap negara tropis, termasuk Indonesia.

b) Hasis

Hasis adalah produk yang diperoleh dari ekstraksi atau pemrosesan daun ganja atau tanaman serupa yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Seperti ganja dan mariyuana, daun ganja juga dapat diolah dan ekstraknya diambil untuk keperluan tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan ganja, hasis, atau mariyuana untuk disalahgunakan oleh individu yang menggunakan narkotika dengan intensitas tinggi tidak dianjurkan.

c) koka

Koka adalah tanaman yang mirip dengan pohon kopi, dengan buah matang berwarna merah, mirip dengan buah kopi. Dalam masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk meningkatkan kekuatan orang yang terlibat dalam pertarungan atau berburu binatang. Namun, perlu dicatat bahwa koka kemudian diolah menjadi kokain, yang merupakan narkotika yang sangat adiktif dan berbahaya bagi kesehatan.

d) opium

Opium adalah tanaman yang menghasilkan bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium, candu atau opiat dihasilkan. Di masa lampau, di Mesir dan Cina daratan, opium digunakan dalam pengobatan untuk mengatasi beberapa penyakit, memberikan kekuatan, atau mengurangi rasa sakit bagi tentara yang terluka selama perang atau berburu. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan opium dengan cara ini sekarang dianggap tidak etis dan berbahaya, karena opium memiliki potensi adiktif dan berdampak negatif pada kesehatan.

## 2) Semisintetis Narkotika

Narkotika semisintetis adalah zat narkotika yang berasal dari bahan alami, namun kemudian diolah dan diekstraksi untuk meningkatkan kekuatan atau efeknya. Proses ini melibatkan modifikasi kimia pada zat alami untuk menghasilkan senyawa yang lebih kuat atau berbeda. Contohnya narkotika semisintetis termasuk morfin, kodein, heroin, kokain, dan lainnya. Meskipun digunakan dalam kedokteran untuk tujuan tertentu, seperti pengobatan rasa sakit, penggunaan narkotika semisintetis juga berpotensi menyebabkan ketergantungan dan memiliki risiko yang serius bagi kesehatan.<sup>39</sup>

## 3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah zat narkotika yang dibuat secara artifisial melalui proses kimia dari bahan-bahan tertentu. Narkotika sintetis ini umumnya digunakan untuk tujuan medis, seperti untuk pembiusan atau

---

<sup>39</sup> Ibid.

sebagai pengobatan bagi individu yang menderita ketergantungan narkotika, dalam proses yang dikenal sebagai penggantian atau substitusi. Contoh-contoh narkotika sintetis termasuk petidin (yang digunakan sebagai obat bius lokal), metadon, dan naltrekson. Tujuan utama dari penggunaan narkotika sintetis ini adalah untuk mengurangi risiko ketergantungan dan membantu individu dalam proses pemulihan dari ketergantungan narkotika yang lebih berbahaya.<sup>40</sup>

## 5. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Pemerintah Republik Indonesia mengatur ancaman pidana terkait tindak pidana narkotika melalui pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya, ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
- b. Kejahatan yang terkait dengan jual beli narkotika.
- c. Kejahatan yang berkaitan dengan pengangkutan dan transit narkotika, termasuk penguasaan narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penyelundupan narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- f. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut proses peradilan pidana.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Penggunaan narkotika secara sah hanya diizinkan untuk keperluan pengobatan atau tujuan penelitian ilmiah. Menteri Kesehatan memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada lembaga ilmiah dan/atau pendidikan untuk melakukan pembelian, penanaman, penyimpanan, kepemilikan, persiapan, atau pengendalian tanaman papaver, koka, dan ganja. Menurut Graham Bline, alasan-alasan seseorang menggunakan narkotika secara ilegal dapat bervariasi, termasuk:

- a. Sebagai upaya melawan otoritas, seperti orang tua, guru, hukum, atau instansi yang bertanggung jawab.
- b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindakan kriminal atau aktivitas seksual.
- c. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh risiko.
- d. Mencari makna hidup atau mengatasi perasaan hampa dan kekosongan.
- e. Untuk melarikan diri dari rasa kesepian atau untuk mencari pengalaman sensasional dan emosional yang kuat..

Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika golongan I telah diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 116, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagi pecandu narkotika golongan I yang sudah dewasa dan dengan sengaja tidak melaporkan diri

kepada pejabat yang ditunjuk, sanksi pidana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Berikut adalah kandungan Pasal 134 ayat (1):

"Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)."

Pasal 116 ayat (2) menyebutkan tiga unsur, yaitu:

- a. Pelaku pelanggaran, yang merupakan pecandu narkoba yang sudah dewasa.
- b. Pelanggaran yang dilakukan, yaitu tidak melaporkan diri dengan sengaja.
- c. Hukuman yang diberikan, bisa berupa pidana kurungan atau pidana denda.

Pasal 116 ayat (2) juga menetapkan sanksi hukuman bagi mereka yang menggunakan atau memberikan narkoba Golongan I kepada orang lain, yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Mereka akan dihukum dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara antara 5 hingga 20 tahun, serta denda maksimum ditambah sepertiga dari hukuman tersebut.

Pasal 116 ayat (2) mencakup tiga unsur, yang meliputi:

- A. Subjek pidananya, yaitu setiap orang.
- B. Jenis perbuatan pidananya, yang termasuk tanpa hak atau melawan hukum:
  - 1) Menggunakan Narkoba golongan I terhadap orang lain;

- 2) Memberikan Narkotika golongan I kepada orang lain; atau
- 3) Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

C. Sanksi pidananya, yang meliputi:

- 1) Pidana penjara; dan
- 2) Denda.

Sanksi pidana penjara yang diberikan dapat berupa:

- 1) Pidana mati;
- 2) Penjara seumur hidup;
- 3) Penjara minimal 5 (lima) tahun; dan
- 4) Maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Sanksi pidana denda maksimum Pasal 116 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana denda maksimum yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) adalah paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dengan penambahan sepertiganya, sanksi pidana denda menjadi Rp13,3 miliar.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyerangan narkotika golongan I. Terdapat tiga unsur yang tercantum pada pasal ini, yaitu:

- A. Subjek pidananya, yang merupakan penyalahguna narkotika.
- B. Jenis perbuatan pidana, yang melibatkan merampas narkotika golongan I untuk kepentingan diri sendiri.
- C. Sanksi pidananya, yang berupa pidana penjara dengan durasi paling lama 4 (empat) tahun.

## 6. Penyelidikan dan Penyidik

### a. Pengertian Penyelidikan dan Penyidik

Penyidikan merupakan tahap dalam penyelesaian suatu kasus pidana setelah dilakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah suatu kejadian dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak.<sup>42</sup> Apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana, penyidikan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya. Fokus penyidikan adalah pada upaya mencari dan mengungkap suatu kejadian yang dicurigai atau dianggap sebagai tindak pidana. Di sisi lain, investigasi lebih difokuskan pada proses pengumpulan bukti untuk mendukung identifikasi tersangka. Oleh karena itu, tahap penyidikan tidak terpisahkan dari adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana.

Investigasi merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengidentifikasi tersangka dalam suatu kasus. Dalam menyusun ketentuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Pasal 1 angka 2, istilah "penyidikan" mencakup beberapa hal, antara lain:<sup>43</sup>

“Berbagai tindakan penyidikan dalam hal-hal dan sesuai dengan cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan untuk menemukan tersangkanya.”

---

<sup>42</sup> Takdir., “Mengenal Hukum Pidana.”

<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Penetapan Tersangka, Penangkapan, Dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti,” mkri.id, 2014, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9729>.

Istilah "penyidikan" tidak hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ketentuan hukum, namun juga memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, seperti berikut ini:<sup>44</sup>

A. Menurut K. Wantjik Saleh

Istilah "penyidikan" mencakup upaya dan langkah-langkah untuk mencari dan menemukan kebenaran terkait dengan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau tidak, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, sifat dari tindak pidana tersebut, serta siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

B. Menurut Djisman Samosir

Penyidikan adalah sebuah kegiatan dalam penegakan hukum yang dijalankan dengan batasan-batasan tertentu, dengan mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu antara hak-hak individu dan kepentingan umum, dengan tujuan memelihara serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban. Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam ketentuan dan peraturan yang ada.

C. Menurut Andi Hamsah

Tindakan penyidikan adalah suatu proses atau langkah awal dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, di mana tindak pidana tersebut harus diselidiki dan disidik secara menyeluruh dalam kerangka sistem peradilan pidana.

---

<sup>44</sup> Takdir., "Mengenal Hukum Pidana."

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, dari beberapa definisi di atas, terdapat aspek-aspek dalam hukum acara pidana yang terkait dengan penyidikan. Ini mencakup penetapan bukti, penetapan apakah suatu tindak pidana terjadi, pemeriksaan di tempat kejadian kejadian, somasi dari tersangka atau terdakwa, serta tindakan sementara seperti penahanan, penggeledahan, interogasi, pembuatan berita acara, penyitaan, penyerahan perkara kepada kejaksaan, dan pengembalian kasus kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Dalam konteks penyidikan yang disebutkan di atas, KUHAP memberikan batasan melalui Pasal 1(1) dan Pasal 6(1). Menurut KUHAP, penyidik adalah petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>45</sup> Ini juga mencakup organisasi dan lembaga penegak hukum yang memiliki satuan tugas dan fungsi penyidikan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHAP.

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang ditunjuk petugas sipil.” Petugas yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”

Penulis berpendapat bahwa pembatasan lembaga negara yang terlibat dalam penyidikan bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kompetensi antara lembaga negara yang berbeda, serta memastikan bahwa proses penyidikan dapat berlangsung sesuai dengan kewenangan lembaga

---

<sup>45</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

yang bersangkutan, seperti Kepolisian, beserta pejabat yang kemudian bertanggung jawab secara institusional.

#### **b. Kewenangan dan Tugas Penyidik**

Dalam menjalankan tugasnya dalam proses penyidikan, pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik melalui peraturan perundang-undangan, yang disesuaikan dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP.<sup>46</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang suatu tindak pidana
2. Lakukan tindakan pertama di lokasi
3. Memerintahkan tersangka dihentikan dan memeriksa identitas tersangka.
4. Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan.
5. Pemeriksaan dan Penyitaan Surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap orang-orang sebagai tersangka atau saksi.
8. Memanggil ahli yang diperlukan saat memeriksa kasus.
9. Hentikan penyelidikan.
10. Mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum

Pasal 7(1) menjelaskan bahwa wewenang penyidik timbul dari pelaksanaan tugas mereka. Kewajiban ini menunjukkan bahwa wewenang tersebut didasarkan pada tugas yang harus dilakukan, sehingga wewenang

---

<sup>46</sup> Ibid.

tersebut juga merupakan suatu kewajiban. Selain itu, penyidik memiliki tanggung jawab sebagai berikut:<sup>47</sup>

A. Harus mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya berarti hukum tertulis, tetapi juga harus sesuai dengan norma agama tentang kesusilaan, kesusilaan, keadilan, kemanusiaan dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia (Pasal 7(3) KUHAP).

B. Kewajiban untuk menyiapkan berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 8 (1) jo Pasal 75 StPO).

C. Harus segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

D. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib memberitahukan kepada kejaksaan tentang penghentian penyidikan. Bahkan, penghentian penyidikan juga dikomunikasikan kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).

E. Berkas hasil penyidikan harus segera diserahkan ke kejaksaan (bdk. Bagian 110 (1) StPO).

F. Ada kewajiban untuk segera melakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan petunjuk kejaksaan pada saat kejaksaan mengembalikan hasil penyidikan pada saat kesimpulan (Pasal 110(3)).

Dari kewenangan penyidik tersebut di atas, terdapat beberapa tugas penyidik untuk melaksanakan perintah penyidikan, yang dapat diuraikan di bawah ini:

---

<sup>47</sup> Ibid.

- A. Menyusun berita acara pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8(1) KUHAP),<sup>48</sup>
- B. Menyerahkan berkas ke kejaksaan. (Pasal 8(2) KUHAP)
- C. Penyidik yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa, yang telah menerima laporan atau pengaduan tentang hal itu, di mana ada dugaan adanya tindak pidana korupsi, harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan (§ 106 StPO).
- D. Pengalihan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (Pasal 8 (3) StPO)
- E. Apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia wajib melaporkannya kepada kejaksaan. (Pasal 109 (1) StPO)
- F. Dalam hal penyidikan dianggap selesai, berkas penyidikan wajib segera diserahkan ke kejaksaan. (Pasal 110 (1) StPO).
- G. Dalam hal kejaksaan mengembalikan hasil penyidikan di akhir, penyidik wajib segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk kejaksaan (Pasal 110(3) StPO).
- H. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan penyidikan dan tindakan lain dalam penyidikan (Pasal 112(2) KUHAP).
- I. Sebelum memulai penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tindak pidana korupsi tentang haknya untuk mendapat nasihat

---

<sup>48</sup> Ibid.

hukum atau perlu didampingi pengacara dalam perkaranya (Pasal 114 UU).

hukum acara pidana)

J. Kewajiban memanggil dan menanyai saksi yang menguntungkan terdangka (Pasal 116(4) StPO)

K. Kewajiban mencatat dalam laporan sesuai pilihan kata terdangka (§ 117 Para. 2 StPO)

L. Kewajiban untuk menandatangani berita acara pemeriksaan terdangka dan/atau saksi setelah isinya disetujui (Pasal 118(2) KUHAP). Jika terdangka ditangkap dalam waktu satu hari sejak pelaksanaan surat perintah, penyidik harus memulai penyidikan (Pasal 122 KUHAP). Sebagai bagian dari pencarian rumah, itu wajib

